

# MEMAHAMI AYAT-AYAT KEWARISAN DENGAN PENDEKATAN INTEGRASI-INTERKONEKSI

Oleh: Reni Nur Aniroh

Mahasiswi Magister Ilmu Al-Qur`an Pascasarjana UNSIQ

Email: [reninuraniroh1@gmail.com](mailto:reninuraniroh1@gmail.com)

## Abstrak

Problematisa yang timbul di dalam perhitungan warisan yang salah satunya masih ganjil ialah mengenai masalah *radd* dan *'aul*. Dalam keadaan tertentu pewaris (orang yang meninggal) mungkin meninggalkan konstelasi ahli waris tertentu yang semuanya adalah *ahl al-farâ`id*, tetapi ketika mereka diberi *farâ`d* masing-masing, hasilnya kurang dari seratus persen atau sebaliknya lebih dari seratus persen. Mengkritisi kembali konsep *radd* dan *'aul* dalam kewarisan Islam, untuk kemudian mencari solusi lain dengan mengintegrasikan dan mengkoneksikan sains modern dalam membaca ayat-ayat kewarisan, merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Hal ini tidak lain ialah agar hukum kewarisan Islam tidak kehilangan relevansinya dan agar dapat menjawab problem-problem kewarisan yang ada. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan terjadi kesenjangan antara pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan dengan ayat-ayat kewarisan itu sendiri dalam tradisi kewarisan Islam masa lalu, yakni pertama, karena pada dasarnya hasil pemahaman manusia (*mufasssir*) terhadap ayat-ayat kewarisan merupakan wilayah profan yang seharusnya setiap waktu terbuka untuk menerima kritikan, pengembangan, perubahan, bahkan dapat ditumbangkan dengan penemuan-penemuan baru yang lebih konteks dengan zaman yang sedang dihadapi. Kedua, hasil penafsiran tersebut kemudian dirumuskan menjadi hukum waris Islam yang terbentuk jauh setelah Rasul wafat. Konteks ruang dan waktu, keadaan ilmiah objektif pada waktu itu, serta kepentingan-kepentingan politik juga diyakini mempengaruhi rumusan hukum waris tersebut. Kesenjangan tersebut dapat dijembatani dengan mengintegrasikan dan mengkoneksikan berbagai keilmuan untuk memahami ayat-ayat kewarisan. Di mana hasil pemahamannya ketika diaplikasikan selain jumlah total harta warisan yang telah dibagikan kepada masing-masing pihak tidak akan melebihi ataupun kurang dari 100%, juga memecahkan isu gender di dalamnya, dan kita dapat melihat bahwa ayat-ayat tersebut hanya memberi batasan-batasan untuk membuat kaidah-kaidah hukum waris yang lebih dinamis.

Kata Kunci: *warisan, penafsiran, gender*

## A. Pendahuluan

Interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur`an dan yang lainnya, sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu melibatkan disiplin ilmu-ilmu lain. Karena pada dasarnya seluruh kompleksitas ilmu (sains) yang ada berasal dari pemahaman terhadap ayat-

ayat-Nya baik ayat-ayat *kauniyah* (alam semesta beserta isinya) dan ayat-ayat *qur`âniyah* (wahyu). Sehingga pengabaian terhadap salah satunya, dapat mengakibatkan kepincangan dalam memahami kehendak-Nya. Oleh karena itu, agar Islam selalu mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap

problem yang semakin kompleks seiring perkembangan zamannya dan agar Islam selalu *update* dengan zaman apapun yang dihadapinya, serta peradaban Islam dapat bangkit dari keterpurukannya, maka pendekatan integrasi-interkoneksi di antara berbagai disiplin ilmu yang ada, merupakan sebuah keniscayaan.

Salah satu problem yang merupakan gambaran paling krusial dari tradisi peradaban Islam, yang menurut penulis, perlu sekali untuk didekati dengan pendekatan integrasi-interkoneksi berbagai disiplin ilmu, ialah masalah dalam hukum kewarisan Islam. Di mana banyak sekali problem-problem yang timbul di dalamnya, dan salah satunya yang paling ganjil ialah mengenai masalah *radd* dan '*aul*. Dalam keadaan tertentu pewaris (orang yang meninggal) mungkin meninggalkan konstelasi ahli waris tertentu yang semuanya adalah *ahl al-farâ'id*, tetapi ketika mereka diberi *fard* masing-masing, hasilnya kurang dari seratus persen atau sebaliknya lebih dari seratus persen (Powers, 2001: 83). Padahal, kita telah mengetahui bahwa kewarisan merupakan salah satu aspek yang diatur sedemikian rinci dan sistematis dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana telah kita ketahui juga, bahwa Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui, yang tak akan mungkin

salah dalam menentukan bagian-bagian waris dalam kitab-Nya.

Persoalan di atas bukanlah sebuah persoalan baru, bahkan sudah sejak empat belas abad yang lalu, hal tersebut telah dipertanyakan oleh Ibnu Abas. Namun ironisnya hingga saat ini, dalam tradisi kewarisan Islam, masalah *radd* dan '*aul* masih diaplikasikan sebagai jalan keluar dalam praktik kewarisan, tanpa adanya usaha untuk membaharui atau hanya sekedar mengkritisi, apalagi mengakhiri konsep tersebut dan menginterpretasi ulang ayat-ayat yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya menjelma dan diyakini sebagai dogma teologis. Menurut penulis, ini adalah konsep pelarian dari ketidaksinkronan antara pemahaman ayat dengan ayat-ayat kewarisan itu sendiri. Dan kesenjangan inilah yang kiranya perlu didekati dengan pendekatan integrasi-interkoneksi dari beberapa disiplin ilmu yang ada. Dan yang membuat bising di telinga penulis, ialah celotehan tak senonoh yang penulis baca di website internet yang mengatakan: "auwloh matematikanya jeblok" (internet, swaraonlinemuslim.blogspot.com).

Maha Suci Allah dari segala yang mereka sifatkan. Celotehan ini membuat saya sangat jengkel, namun celotehan itu tak perlu ditanggapi serius, karena dia

–yang mengatakan itu, tidak mengetahui mana wilayah yang sakral dan mana wilayah yang profan. Akan tetapi dalam websitenya tersebut, dia memaparkan alasan-alasan beserta aplikasi dari hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan ilmu *farâ`id* yang selama ini kita pelajari.

Dari fakta di atas, mengkritisi kembali konsep *radd* dan *‘aul* dalam kewarisan Islam, untuk kemudian mencari solusi lain dengan mengintegrasikan dan mengkoneksikan sains modern dalam membaca ayat-ayat kewarisan, merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Hal ini tidak lain ialah agar hukum kewarisan Islam tidak kehilangan relevansinya dan agar dapat menjawab problem-problem kewarisan yang ada.

Adapun pokok-pokok bahasan yang akan dicarikan jawabannya dalam tulisan ini ialah apa yang menyebabkan terjadi kesenjangan antara pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan dengan ayat-ayat kewarisan itu sendiri dalam tradisi kewarisan Islam masa lalu? Dan bagaimana signifikansi dari pendekatan integrasi-interkoneksi itu dalam menyelesaikan kesenjangan tersebut?

## **B. Hasil Temuan dan Pembahasan**

### **I. Ayat-Ayat Kewarisan, Hukum Waris Islam Dan Sains**

Al-Qur`an merupakan Kalam-Nya yang diwahyukan (ayat-ayat *qur`âniyah*), sementara alam semesta beserta isinya –mikrokosmos dan makrokosmos– adalah Kalam-Nya yang diciptakan (ayat-ayat *kauniyah*). Interpretasi terhadap ayat-ayat *kauniyah* menghasilkan ilmu fisika, kimia, astronomi, botani, zoologi, geologi, geografi dan sebagainya. Kemudian manusia sebagai makhluk individu, melahirkan ilmu antropologi, kedokteran, psikologi dan sebagainya. Sementara manusia sebagai makhluk sosial, melahirkan ilmu sejarah, kebudayaan, linguistik, ekonomi, politik, sosiologi, hukum, perdagangan, komunikasi, dan sebagainya. Adapun interpretasi terhadap ayat-ayat *qur`âni*, menghasilkan ilmu-ilmu Al-Qur`an, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu tasawuf, dan sebagainya (Muhaimin & Abd Majid, 1993: 85-86). Dari sini dapat diketahui bahwa ilmu (sains) yang satu dengan yang lain tidak bersifat atomistik atau terpisah-pisah dan tak ada hubungannya, tetapi saling berhubungan dan ada keterkaitannya. Sehingga tidak boleh dipandang secara terpisah satu dengan

yang lainnya dan seolah berdiri sendiri-sendiri.

Kesalingkaitan antara ilmu-ilmu itu ibarat sebuah pohon, di mana semuanya merupakan bagian dari sebuah organisme yang tumbuh dari akar. Dalam Islam, kesalingkaitan itu merupakan manifestasi dari pandangan tauhid yang melihat seluruh objek telaah berbagai ilmu itu sebagai ayat-ayat Tuhan. Jika dilacak sampai ke akar-akar kebenarannya, tidak mungkin berbagai tradisi keilmuan itu saling bertolak belakang atau kontradiktif, karena sesama ayat Tuhan pastilah saling mendukung. Jika terjadi kontradiksi di antara berbagai tradisi keilmuan itu, maka hal itu dapat dipastikan berasal dari penafsiran dan pemahaman sang sarjana muslim itu sendiri (Heriyanto, 2011: 51-52).

Ayat-ayat kewarisan yang mengatur tata cara pembagian waris mengenai siapa-siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagiannya, dan kapan ia mendapatkannya, yang tertera di dalam Al-Qur'an merupakan Kalam-Nya yang tetap dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Sementara ilmu waris (*farâ'id*) adalah pengetahuan (yang didapat dari memahami ayat-ayat waris Al-Qur'an) tentang bagaimana pembagian dan tata cara perhitungannya, kemudian kepada siapa saja harta itu

dibagikan (Rahman, tt: 32). Yang mana ia merupakan hasil pemahaman manusia (mufassir) terhadap ayat-ayat kewarisan dengan perangkat pengetahuan (sains) yang berkembang ketika itu, yang kemudian dirumuskan menjadi hukum waris Islam. Akan tetapi rumusan ini terbentuk jauh setelah Rasul wafat. Dengan demikian sangat rawan sekali dengan adanya kesenjangan rumusan tersebut dengan akar-akar ketentuannya dalam Al-Qur'an. Konteks ruang dan waktu, keadaan ilmiah objektif pada waktu itu, serta kepentingan-kepentingan politik diyakini mempengaruhi rumusan hukum waris tersebut, yang membuatnya mungkin berjarak dengan akar-akar ketentuannya dalam Al-Qur'an.

Hukum kewarisan Islam (fiqh kewarisan) hasil pemahaman mufasir terdahulu merupakan wilayah profan yang setiap waktu terbuka untuk menerima kritikan, pengembangan, perubahan, bahkan dapat ditumbangkan dengan penemuan-penemuan baru yang lebih konteks dengan zaman yang sedang dihadapi. Walaupun secara normatif-teologis, kebenaran Al-Qur'an mutlak, namun ketika Al-Qur'an ditafsirkan, diinterpretasikan dan masuk dalam "*disket*" pemikiran manusia, maka ia (hasil penafsirannya) akan menjadi kebenaran yang relatif-intersubyektif. Karena pikiran manusia yang *notabene*

adalah relatif tak akan mampu meng-cover seluruh kehendak Tuhan Yang Maha Mutlak (Mustaqim, 2008: 18). Jadi hukum kewarisan itu seharusnya selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan zamannya.

Hal ini mengingatkan kita pada kaidah fiqh tentang dialektika kritis historis, yakni *taghayyur al-`ahkâm bi taghayyur al-`azmân* (berubahnya hukum bersama berubahnya zaman). Memang kita yang hidup di zaman ini, sudah selayaknya menyelesaikan masalah kita sendiri, dan tak mungkin menyerahkan masalah kita kepada mujtahid terdahulu yang belum pernah hidup di zaman kita. Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), salah seorang tokoh penyeru ijtihad yang hidup sezaman dengan Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Tayyib Tizini (2002: 64-65), menulis:

“Jika tak ada di antara kita orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, bagaimana mungkin kita bisa menemukan solusi bagi persoalan-persoalan baru? Layakkah kita menyerahkan persoalan-persoalan baru kepada para mujtahid yang hidup pada masa-masa yang telah lalu yang belum pernah menyaksikan dan mengalami persoalan-persoalan baru seperti yang kita hadapi sekarang? Adanya mujtahid di zaman kita adalah sebuah keniscayaan”.

Hal ini, sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Muhammad Syaḥrūr, ketika beliau memahami kata “*kuntum*” dalam Q.S. Ali Imran: 110. Di mana kata ini (*kuntum* yang berarti kalian adalah...) pada ayat tersebut mencakup masa lampau (*mâḍi*), masa sekarang (*al-ḥâḍir*), dan masa yang akan datang (*al-mustaqbal*). Jadi umat terbaik (*kuntum khaira ummah...*) bukan hanya umat pada abad-abad awal Islam saja sementara umat yang datang setelahnya tidak berhak untuk meneliti dan memahami Al-Qur`an dan berijtihad (Syahrur, 2008: 54). Jadi umat Islam harus selalu menghidupkan ijtihad mereka, namun hal ini bukan berarti hasil ijtihad ulama masa lalu ditinggalkan begitu saja dan dibuang dalam tumpukan sejarah. Hasil pemikiran ulama masa lalu juga merupakan kekayaan yang tidak boleh dilupakan, karena ia merupakan “pembumian Al-Qur`an” pada masanya, yang juga merupakan rangkaian pembentuk sejarah masa kini, di mana masa kini tak akan terbentuk tanpa masa lalu. Dan sangat mungkin, beberapa warisan masa lalu masih relevan untuk masa sekarang.

Dari sini kita dapat memahami bahwa ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur`an adalah satu hal, sementara hukum kewarisan (*fiqh al-mawâris*) adalah hal yang lain. Ayat-ayat

kewarisan itu tetap, sementara hukum kewarisan itu fleksibel, dapat berkembang dan berubah sesuai perkembangan dan perubahan zamannya. Di sisi lain, agar ayat-ayat kewarisan itu bisa diaplikasikan sesuai dengan konteks zamannya, dan dapat memecahkan masalah yang ada, maka dialog antar berbagai disiplin ilmu (sains) yang berkembang ketika itu, sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya ilmu-ilmu yang ada merupakan satu kesatuan yang berasal dari satu sumber yang sama yaitu ayat-ayat-Nya (*kauniyah* dan *qur`âniyah*).

Penggunaan matematika klasik (perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan) dalam memahami ayat-ayat kewarisan pada masa lalu adalah sebuah keniscayaan. Karena ilmu eksakta pada masa itu belum berkembang sebagaimana sekarang. Dan dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang maju pada masa itu. Di samping itu, para mujtahid terdahulu, khususnya mujtahid Arab, mereka juga menggunakan dalil *'urf* dalam ijtihad mereka. Ini tidak lain merupakan interaksi mereka terhadap Al-Qur`an agar ia dapat konteks dengan tempat, situasi, dan kondisi masa itu. Tampaknya mereka tidak bermaksud supaya hasil karya mereka harus dipergunakan pula di tempat, situasi,

maupun kondisi yang lain. Kita patut berterima kasih kepada mereka. Dan selanjutnya, tugas kita adalah mengikuti jejak yang telah mereka rintis, yakni tentang cara bagaimana mereka menghasilkan karya fiqih, bukan harus mengambil jadi produk yang telah mereka hasilkan (Syarifuddin, 1990: 88). Jadi, sebenarnya kita dituntut untuk menjadi umat yang kreatif, produktif, serta kritis agar setiap permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan.

## **II. Pendekatan Integrasi-Interkoneksi**

Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa para mujtahid terdahulu, mereka mengadopsi ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu termasuk juga *'urf* untuk memahami ayat-ayat Al-Qur`an agar dapat membumi pada masa itu. Fiqih karya mereka merupakan sesuatu hasil karya yang sangat baik, kreatif, dan dinamis serta relevan untuk masanya. Sementara, jika kita menggunakan karya lama itu secara bulat-bulat untuk tata aturan keagamaan masa kini, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran kita ini adalah pemikiran yang kaku (Syarifuddin, 1990: 79). Sehingga dapat menimbulkan ketegangan antara pemahaman ayat dengan ayat itu sendiri. Maka, untuk mengatasi ketegangan di antara pemahaman terhadap ayat-ayat itu khususnya ayat-ayat kewarisan dengan



ayat-ayat waris itu sendiri, maka mengadopsi keilmuan masa kini dalam aktivitas ijtihad, menjadi sebuah keniscayaan. Dan mengkoneksikan berbagai bidang keilmuan masa kini sangat dibutuhkan. Hubungannya dengan hal ini, M. Amin Abdullah (2012: vii) dalam bukunya, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, mengatakan:

“Paradigma “interkoneksi” ini berasumsi bahwa untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (termasuk agama Islam dan agama-agama yang lain), keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Begitu ilmu pengetahuan tertentu mengklaim dapat berdiri sendiri, merasa dapat menyelesaikan persoalan secara sendiri, tidak memerlukan bantuan dan sumbangan dari ilmu yang lain, maka *self sufficiency* ini cepat atau lambat akan berubah menjadi *narrowmindedness* untuk tidak menyebutnya fanatisme partikularitas disiplin keilmuan. Kerjasama saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling keterhubungan antar disiplin keilmuan akan lebih dapat membantu manusia memahami kompleksitas kehidupan yang dijalannya dan memecahkan persoalan yang dihadapinya.”

Sebagaimana hal di atas, dalam bahasa Yudian Wahyudi, bahwa “*silaturrahim*” antar berbagai disiplin

ilmu itu merupakan keharusan jika kita ingin menjadi umat yang bahagia dunia dan akhirat. Umat Islam tidak boleh membuang ilmu-ilmu yang dianggap non-agama (sekuler), seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Karena pada dasarnya Allah sendiri adalah *Al-hâsib*, yang diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi sebagai “Sang Matematikus”. Maka jika kita membuang ilmu-ilmu yang dihasilkan dari pemahaman para ilmuwan terhadap ayat-ayat *kauniyyah*, artinya kita melakukan “*qaṭi’aturrahim*” antar berbagai disiplin ilmu, kita memutus hubungan dengan ilmu kealaman, humaniora, dan semisalnya, akibatnya kita akan menjadi umat yang terpinggirkan. Karena pada dasarnya, bagian terbesar dari hukum Allah ada pada alam (*makrokosmos* dan *mikrokosmos*). Dan ini adalah jawaban “mengapa kita mundur sedangkan orang lain maju”. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yudian Wahyudi (2007: 23-24) dalam bukunya *Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik*, sebagai berikut:

“...pertanyaan “mengapa umat Islam mundur sedangkan orang lain maju?” dapat dijawab dengan singkat. Umat Islam mundur karena mukmin dan muslim pada tingkat akidah, tetapi hampir “kafir alamiah” hampir tidak pernah menjadikan hukum alam sebagai

bagian dari keimanan dan keislaman mereka. Orang lain, katakanlah Amerika Serikat, maju karena mereka mukmin dan muslim alamiah dan insaniah. Mereka melaksanakan bagian terbesar hukum Allah, sedangkan kita hanya melaksanakan sebagian kecil saja.”

Jadi agar hukum Islam, terutama hukum kewarisan kita tidak kehilangan relevansinya dan dapat mengatasi setiap persoalan yang timbul, maka sudah selayaknya kita mempertimbangkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Kita harus menjadi umat yang percaya diri dan cerdas, sebagaimana pula yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Di mana dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi, beliau tampil begitu kontroversial, tetapi percaya diri sekaligus jenius, praktis, realistis, flaksibel dan humanis (Wahyudi, 2007: 8). Gebrakan Umar yang berani itu, sebenarnya mengarah kepada masa depan hukum Islam yang hidup dan dinamis. Namun tampaknya, apa yang dilakukan Umar itu tidak ada yang berani mengikutinya (Syarifuddin, 1990: 87). Sehingga bagian ini, yakni mempopulerkan apa yang dilakukan Umar dan termasuk juga mempopulerkan cara berijtihad para mujtahid terdahulu, adalah tugas kita.

Terkait dengan pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan, kiranya

pendekatan integrasi-interkoneksi menjadi sangat dibutuhkan. Di mana dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan di samping menggunakan ilmu tafsir (*maudû'i*), pendekatan semantik, juga melibatkan ilmu fisika dan ilmu matematika modern seperti konsep hiperbola dan parabola, konsep turunan dan integral, teori himpunan, serta konsep variabel pengikut dan variabel peubah, di samping juga masih menggunakan empat pola perhitungan klasik (penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian), sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur. Ini merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Karena, ternyata ketika ilmu-ilmu modern ini diaplikasikan pada ayat-ayat kewarisan, hasilnya cukup mencengangkan, hasil akhir perhitungannya selalu pas seratus persen, tidak kurang dan tidak lebih. Kiranya untuk memahami lebih detail penafsiran Syahrur ini, kita perlu memahaminya secara komprehensif seluk-beluk pemikirannya. Namun dalam kesempatan ini penulis tidak akan mengemukakan pemikiran Syahrūr mengenai ayat-ayat kewarisan tersebut secara detail. Penulis telah membahasnya dalam tulisan yang lain (Aniroh, 2014: 275-302).



### III. Contoh Aplikasinya: Selayang Pandang

Pada sub bab ini, penulis hanya akan menyajikan beberapa contoh aplikasi atas penggunaan keilmuan modern khususnya matematika modern dalam memahami ayat-ayat kewarisan. Penulis akan menyempitkan lagi pembahasannya pada masalah-masalah yang sering timbul dalam kewarisan Islam. Terutama yang paling krusial dan paling ganjil adalah mengenai permasalahan *radd* dan *'aul*.

Menurut penulis, permasalahan *radd* dan *'aul* ini, jika dirunut dari awal ialah berasal dari pemahaman terhadap kata "*al-walad*" dalam ayat-ayat kewarisan. Kata ini oleh mujtahid Arab diartikan sebagai anak laki-laki saja. Padahal dalam tata bahasa Arab, kata "*al-walad*" yang berarti anak adalah mencakup jenis laki-laki dan perempuan, karena bentuk feminim kata ini tidak diketemukan dalam bahasa Arab.

Perlu diketahui, bahwa para mujtahid Arab, dalam mengkhususkan kata "*al-walad*" hanya pada anak laki-laki saja ialah berdasarkan *'urf* setempat. Kebanyakan mereka menggunakan dalil *'urf* atau *'âdât* sebagai dalil *takhshîs*. Di mana fungsi dari *takhshîs* ini adalah untuk menjelaskan, maka ini berarti bahwa *naşş* yang umum dalam Al-Qur'an atau sunnah dapat dijelaskan atau dipahami

menurut pemahaman *'urf* atau *'âdât*. Sehingga tidak perlu heran jika kata "*al-walad*" ini yang maksudnya umum untuk anak laki-laki dan anak perempuan hanya dipahami sebagai anak laki-laki saja. Karena *'urf* Arab ketika itu menganggap bahwa anak laki-laki lebih utama dari pada anak perempuan, yang mana hal ini dibuktikan dengan sistem masyarakat mereka yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam hal ini, kita tidak perlu menggugat jika fiqih itu berwarna Arab, karena memang yang meramu adalah mujtahid Arab. Sebab jika tidak demikian, maka orang Arab yang akan melakukannya waktu itu, mereka tidak dapat memahaminya (Syarifuddin, 1990: 80).

Jadi dalam beberapa kasus, ketika ahli warisnya hanya terdiri dari anak-anak perempuan saja, seorang, dua orang dan atau seterusnya, maka perhitungannya akan mengalami *radd*, di mana harta warisnya akan tersisa. Pada beberapa kasus juga perhitungannya mengalami *'aul*. Sementara dalam hal halang-menghalangi dalam kewarisan pun akan menimbulkan pemahaman yang diskriminatif terhadap perempuan jika diaplikasikan pada masa sekarang.

Hal ini akan menjadi lain ketika kita memahami term "*al-walad*" dengan pengertian *maskulin* dan *feminin* dengan analisis semantik. Kata "*al-walad*" selain

mencakup pengertian itu, juga mencakup pengertian seluruh manusia yang hidup di muka bumi, karena pada dasarnya semua manusia hidup melalui proses kelahiran (*maulûd*).

Kemudian term "*al-walad*" ini dihubungkan dengan kata "*ẓakar*" dan "*unṣâ*" pada redaksi ayat selanjutnya. Dan dibaca dengan teori himpunan/kelompok (*naẓriyah al-majmû'ah*), sebagaimana yang dilakukan oleh Syahrur. Dalam hal ini persamaan matematis (yang sifatnya abstrak) dengan persamaan kelompok (makna konkrit yang bisa diindra) perlu dibedakan. Persamaan matematis hanya dapat dipahami melalui segi logika semata, tidak memiliki sifat, keterkaitan, maupun makna. Sedangkan persamaan kelompok adalah persamaan antar kelompok dan antar komponen-komponen (unsur-unsur) dalam sebuah kelompok berdasarkan kuantitas dan kualitas dalam setiap kelompok yang dimaksud. Berdasarkan teori ini, batasan terendah dalam kelompok adalah satu orang. Maka perbedaan antara bilangan satu sebagai bilangan kelompok/himpunan dan bilangan satu sebagai bilangan tunggal, adalah bahwa bilangan satu sebagai himpunan adalah bilangan yang telah diketahui, sementara bilangan satu sebagai bilangan tunggal tidaklah diketahui (hanya bersifat logis

semata). Ahli waris adalah seseorang dalam arti konkrit, ia masuk dalam persamaan kelompok. Adapun jika bilangan person pada sebuah kelompok adalah kosong, maka hal itu sama sekali bukan kelompok. Seperti halnya jika dikatakan bahwa jumlah laki-laki adalah kosong dan jumlah perempuan adalah dua, maka kasus ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an sama sekali. Maka jika ahli warisnya hanya terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, harta warisan dibagi secara merata di antara mereka (Syahrur, 2000: 70). Jadi, ketentuan waris yang telah ditetapkan Allah secara rinci ini, hanya berlaku ketika ahli warisnya terdiri dari dua kelompok jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Hal ini lebih dikuatkan lagi ketika menerapkan variabel pe-ubah (*mutahawwil*) dan variabel pengikut (*tâbi'*) sebagaimana pula yang dilakukan Syahrur. Laki-laki disebut terlebih dahulu dari perempuan adalah karena posisinya sebagai variabel pengikut (*tâbi'*), sedangkan perempuan disebut dengan jumlah satu sampai tak terhingga (pada redaksi ayat selanjutnya, *pen.*) karena posisinya sebagai variabel pe-ubah (*mutahawwil*). Ini menunjukkan bahwa perempuan adalah dasar dalam pembagian waris dan laki-laki mengikuti ketentuan yang dihasilkannya. Laki-laki disimbolkan dengan (y) dan perempuan

dengan simbol (x). Karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan bagian perempuan (x). Sehingga jumlah laki-laki hanya disebut sekali dalam ayat, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, mulai dari angka satu hingga tak terbatas.

Sedangkan jumlah anak perempuan dalam ayat waris, yakni 2, 1, dan di atas 2, pada redaksi ayat

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مَثَلِ الْأُنثِيَّ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

dipahami dalam pengertian jumlah objektif (*maudû'i*) bukan jumlah hipotesis (*iftirâdi*). Hal ini berarti bahwa ketika jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki adalah 2, misalnya 2 perempuan dan 1 laki-laki, 4 perempuan dan 2 laki-laki, dan seterusnya, maka jatah bagi anak laki-laki adalah dua kali jatah perempuan. Ketika perbandingan antara jumlah perempuan dan laki-laki adalah 1, artinya jumlah anak perempuan dan laki-laki adalah sama, misalnya 1 laki-laki dan 1 perempuan, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan seterusnya, maka jatah mereka adalah 50% 50%. Dan ketika perbandingan jumlah perempuan dibanding laki-laki adalah di atas 2, misal 5 perempuan dan 2 laki-laki, 6 perempuan dan 2 laki-laki, dan

semisalnya, maka jatah untuk kelompok perempuan adalah 2/3 bagian dan yang 1/3 bagian untuk kelompok laki-laki.

Adapun contoh kasus konkritnya, jika kita bedakan antara mekanisme pembagian waris dengan pola perhitungan klasik dan dengan matematika modern, adalah sebagai berikut:

Misalnya ada seseorang yang wafat dan meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu, dan seorang anak perempuan. Sedangkan harta yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, wasiat, hutang, dan sebagainya adalah Rp. 24 juta, maka bagian masing-masing adalah

Dengan cara klasik:

Asal masalah = 24

Istri =  $1/8 \times 24 = 3$ ,

menerima  $3/24 \times 24 \text{ jt} = 3 \text{ jt}$

Ibu =  $1/6 \times 24 = 4$ ,

menerima  $4/24 \times 24 \text{ jt} = 4 \text{ jt}$

Anak prn =  $1/2 \times 24 = 12$ ,

menerima  $12/24 \times 24 \text{ jt} = 12 \text{ jt}$

Jumlah harta yang dibagikan adalah Rp. 19 juta, dan masih tersisa Rp. 5 juta (*radd*).

Dengan aplikasi matematika modern:

Istri =  $1/8 \times 24 \text{ jt} = 3 \text{ jt}$

sisa 21 jt

Ibu =  $1/6 \times 21 \text{ jt} = 3,5 \text{ jt}$

sisa 17,5 jt

Anak prn = menerima seluruh sisa,  
yaitu 17,5 jt, sisa 0

Anak perempuan dalam kasus ini, menerima seluruh sisa harta karena ia sendirian tanpa anak laki-laki, karena ketentuan bagian 1/2 untuk seorang anak perempuan itu ketika ia bersama dengan seorang anak laki-laki.

Contoh selanjutnya, mengenai 'aul adalah sebagai berikut

Misalnya, jika ada seseorang wafat, meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan 2 anak perempuan, sedangkan harta warisan yang ditinggalkan ialah Rp.26 juta. Bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

Dengan cara klasik

Asal masalah = 24

Suami =  $1/4 \times 24 = 6$

Ibu =  $1/6 \times 24 = 4$

2 anak prn =  $2/3 \times 24 = 16$

Jumlah = 26 (asal masalah di-'aul-kan menjadi 26)

Jadi suami menerima  $6/26 \times 26 \text{ jt} = 6 \text{ jt}$ , ibu menerima  $4/26 \times 26 \text{ jt} = 4 \text{ jt}$ , dan 2 anak perempuan menerima  $16/26 \times 26 \text{ jt} = 16 \text{ jt}$ .

Dengan aplikasi matematika modern:

Suami =  $1/4 \times 26 \text{ jt} = 6,5 \text{ jt}$   
sisa 19,5 jt

Ibu =  $1/6 \times 19,5 \text{ jt} = 3,25 \text{ jt}$   
sisa 16,25 jt

2 anak prn = menerima seluruh sisa,  
yaitu 16,25 jt, sisa 0

Dengan mekanisme pembagian seperti di atas, kita mendapati bahwa jumlah total harta warisan yang telah dibagikan kepada masing-masing pihak tidak akan melebihi ataupun kurang dari 100%. Sehingga perhitungan ini tidak akan memaksa kita menerapkan pola perhitungan *radd* dan 'aul. Dari sini pula kita dapat melihat bagaimana ayat tersebut mempunyai makna baru, di mana Al-Qur'an hanya memberi batasan-batasan untuk membuat kaidah-kaidah hukum waris. Dengan demikian, maka integrasi-interkoneksi antar berbagai disiplin ilmu sangat membantu kita menjembatani kesenjangan yang terjadi antara pemahaman ayat dengan ayat-ayat itu sendiri.

### C. Simpulan

Dari penjabaran singkat di atas, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kesenjangan antara pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan dengan ayat-ayat kewarisan itu sendiri dalam tradisi kewarisan Islam masa lalu, yakni pertama, karena pada dasarnya hasil pemahaman manusia (mufassir) terhadap ayat-ayat kewarisan merupakan wilayah profan yang seharusnya setiap waktu terbuka untuk

menerima kritikan, pengembangan, perubahan, bahkan dapat ditumbangkan dengan penemuan-penemuan baru yang lebih konteks dengan zaman yang sedang dihadapi. Karena pikiran manusia yang *notabene* adalah relatif tak akan mampu meng-*cover* seluruh kehendak Tuhan Yang Maha Mutlak. Kedua, hasil penafsiran tersebut kemudian dirumuskan menjadi hukum waris Islam yang terbentuk jauh setelah Rasul wafat. Konteks ruang dan waktu, keadaan ilmiah objektif pada waktu itu, serta kepentingan-kepentingan politik juga diyakini mempengaruhi rumusan hukum waris tersebut. Kesenjangan tersebut dapat dijembatani dengan mengintegrasikan

dan mengkoneksikan berbagai keilmuan untuk memahami ayat-ayat kewarisan. Di mana hasil pemahamannya ketika diaplikasikan selain jumlah total harta warisan yang telah dibagikan kepada masing-masing pihak tidak akan melebihi ataupun kurang dari 100%, juga memecahkan isu gender di dalamnya, dan kita dapat melihat bahwa ayat-ayat tersebut hanya memberi batasan-batasan untuk membuat kaidah-kaidah hukum waris yang lebih dinamis. Namun demikian upaya semacam itu tetap merupakan karya manusia yang kebenarannya relatif, nisbi, dan masih bisa diperdebatkan. *Wallahu a'lam.* [ ]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2012. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. III,
- Aniroh, Reni Nur. 2014. *Telaah Penafsiran Muhammad Syahrūr terhadap Ayat Kewarisan 2:1*, salam Jurnal Suhuf, Vol. 7, No. 2 tahun 2014.
- Heriyanto, Husain. 2011. *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*. Jakarta: Mizan Publika. Cet. I
- Muhaimin & Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trigenda Karya. Cet. I.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminisme Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Logos Pustaka.
- Powers, David S. 2001. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, Penerjemah: Arif Maftuhin. Yogyakarta: LkiS. Cet. I.
- Rahman, Fatchur. tt. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. Cet. IV.
- Syahrur, Muhammad, 2008. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press. cet. V

- \_\_\_\_\_, 2000. *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Ahali li al thiba'ah li an-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya. cet. I.
- Tizini, Tayyib. 2002. *Islam dan Persoalan-Persoalan Besar Kontemporer: Problematik, Kritik, dan Prediksi*, dalam Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti dan Tayyib Tizini, *Finding Islam: Dialog Tradisionalisme-Liberalisme Islam*, terj. Ahmad Mulyadi dan Zuhairi Misrawi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Cet. II.
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Internet website:  
[http://swaranonmuslim.blogspot.com/2008/08/hukum-waris-auwloh-matematikanya-jeblok\\_8058.html](http://swaranonmuslim.blogspot.com/2008/08/hukum-waris-auwloh-matematikanya-jeblok_8058.html), diakses pada 15-11-2013.